

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN PUPUK
TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR
1281/PID.SUS/2024/PN.Plg)



OLEH:
MEPILINI EDDRA WARROHMAH
502022287

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Tahun 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN PUPUK
TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN 1281/PID.SUS/2024/PN Plg)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

Mepilini Eddra Warrohmah

502022287

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 2026

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/0222076902

Pembimbing II



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1009222/0204046301

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR
(STUDI PUTUSAN No.1281/PID.SUS/2024/PN.Plg)



NAMA : Mepilini Eddra Warrohmah

NIM : 502022287

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

Palembang, Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

ANGGOTA : 1. Dr. Martini, S.H., M.H

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

NAMA : MEPILINI EDDRA WARROHMAH
NIM : 502022287
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENGEDARAN PUPUK TIDAK
TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR
1281/PID.SUS/2024/PN Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NBM/NIDN: 832893/0222076902



Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1009222/0204046301

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Heryan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mepilini Eddra Warrohmah
Nim : 502022287
Email : Warrohmaheddra@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN.Plg).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai Hukum dan per undang-undangan berlaku.

Palembang, 26 Februari 2026



Handwritten signature of Mepilini Eddra Warrohmah.

Mepilini Eddra Warrohmah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mepilini Eddra Warrohmah
Nim : 502022287
E-Mail : Warrohmaheddra@gmail.com
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Pupuk
Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor
1281/Pid.sus/2024/PN.Plg

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2026



Mepilini Eddra Warrohmah

502022287

Mengetahui,

Pembimbing Akademik



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

NBM/NIDN: 832893/0222076902

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. “Papa Mahdin Siregar Masri, SE.,M.Si Dan Mama Dra.Nelmi Tercinta” Terima Kasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta dan kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Mama dan Papa adalah hal paling berharga yang penulis miliki. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat kelak sekaligus panutan aku dalam menjalani hidup, Terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat diskusi terbaik Ketika penulis kesusahan dalam membaca kehidupan. Teruntuk Wanita cantikku, Terimakasih atas do’amu yang selalu engkau panjatkan untuk penulis ini, sehingga selama proses hidup ini berlangsung selalu diiringi hal yang baik. Masyallah, banyak orang bangga diluar sana atas diriku, dan selalu menjadi panutan keluarga dalam keluarga besar, namun ketahuilah bukan aku yang hebat tapi didikan dan doa mama dan papa yang hebat. Kebanggaan tiada henti karna menjadi anak bungsu Perempuan yang dididik dan tumbuh beriringan dengan doa mama dan papa. Terimakasih atas semua hal yang mama dan papa berikan untuk penulis.
2. Teruntuk kakak- kakak ku yang penulis sayang dan cinta Bernama “Muhammad Eddra Walmasher S.E dan Morinda Eddra Walrochman S.E” Terimakasih atas segala cinta dan kasihnya serta dukungannya yang tanpa henti sampai penulis bisa ada dititik ini. Terimakasih sudah menjadi garda terdepan untuk penulis, Terimakasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk penulis, Terimakasih atas semua hal yang kakak- Kakak berikan untuk penulis ini.
3. Teruntuk Ayuk ipar yan penulis sayang dan cintai Bernama “Nanda Agustin” Terimakasih atas dukungan dan doa yang tanpa henti sampai penulis bisa dititik ini.

4. Teruntuk Ponakan ku yang ganteng Bernama “ Ahmad Al Barrak dan Arshaka Zayyan Ar-rajab” Terimakasih sudah menjadi ponakaan onty yang hebat dan baik dan selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun agak sedikit mengesalkan tapi penulis sangat terhibur dalam tingkahnya hingga penulis mempunyai hiburan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teruntuk diriku sendiri Mepilini Eddra Warrohmah. Penulis sangat mengapresiasi sebesar- besarnya yang telah berjuang apa yang telah penulis mulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak mengenal lelah untuk mencoba *“Thank you once again to the author, even though there were many obstacles, whether economic or otherwise. Thank you for completing it well”*.
6. Teruntuk Dosen Pembimbing saya yang saya sayangi dan cinta “Bapak Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 Dan ibuk Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 2” Terimakasih telah mendidik dan mengayomi penulis sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teruntuk ESBE Temanku yang dari SMP Terimakasih atas dukungan dan arahannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teruntuk teman DC ku terimakasih telah menemani penulis revisian malam-malam hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis dengan baik. Terimakasih telah memberikan candaan dan ketawa hingga penulis terhibur.
9. Teruntuk Manjahlita Ku terimakasih telah menemani penulis dari awal masuk perkuliahan hingga selesainya perkuliahan, terimakasih telah membimbing penulis dalam menjalanni skripsi ini.
10. Teruntuk Teman Arsip DPRD Prov. Sumatera Selatan terimakasih telah menemani penulis dalam mencari judul skripsi, menemani revisian, sampai penulis selesai menyelesaikan skripsi ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Mepilini Eddra Warrohmah
NIM : 502022287
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Januari 2005
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Perumahan Sembaja Indah Jln. Terak I Blok
A1 No 86 RT 11 RW 03 Alang Lebar Palembang
No Telp : 081959665374
Email : Warrohmaheddra@gmail.com
No Hp : 081379470363
Nama Ayah : H. Mahdin Siregar S.E.,M.Si
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Karyawan BUMN
Alamat : Perumahan Sembaja Indah Jln. Terak I Blok
A1 No 86 RT 11 RW 03 Alang Lebar Palembang
No. Hp : 082175525053
Nama Ibu : Hj. Dra. Nelmi
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
Alamat : Perumahan Sembaja Indah Jln. Terak I Blok
A1 No 86 RT 11 RW 03 Alang Lebar Palembang
No. Hp : 081278032797
Wali

Riwayat Pendidikan*)

Tk :
SD : SDN 156 Palembang
SMP : MTSN 1 Palembang
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1281/PID.SUS/2024/PN.Plg).

Mepilini Eddra Warrohmah

Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pupuk tanpa pendaftaran resmi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Peredaran pupuk ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan karena produk yang tidak memiliki nomor registrasi tidak melalui uji mutu dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani. Perkara yang dianalisis melibatkan terdakwa Ahmad Effendy Noor yang dinyatakan memproduksi dan mendistribusikan pupuk merek Avatara tanpa izin edar serta dengan komposisi unsur hara yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini bertujuan menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan, doktrin, dan analisis putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 122 jo. Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp50.000.000. Pertimbangan hakim diperkuat dengan bukti tidak adanya nomor pendaftaran pupuk, ketidaksesuaian kandungan pupuk dengan SNI, serta keterlibatan aktif terdakwa dalam distribusi produk. Penelitian ini menegaskan urgensi penegakan hukum terhadap peredaran pupuk tanpa izin sebagai langkah untuk melindungi petani dan menjaga kualitas sarana produksi pertanian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pupuk tidak terdaftar, Putusan 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF UNREGISTERED FERTILIZER DISTRIBUTORS (STUDY OF DECISION NUMBER 1281/PID.SUS/2024/PN.Plg).

Mepilini Eddra Warrohmah

This study examines the form of criminal perpetrator liability imposed on individuals who distribute fertilizer without official registration, as outlined in Court Decision Number 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. The distribution of illegal fertilizer constitutes a violation of Law Number 22 of 2019 concerning the Sustainable Agricultural Cultivation System, as products lacking an official registration number have not undergone quality testing and may potentially harm farmers. The case analyzed involves the defendant, Ahmad Effendy Noor, who was found to have produced and distributed Avatara-brand fertilizer without authorization and with nutrient content that failed to meet national standards. The purpose of this research is to analyze the criminal responsibility of the offender and examine the legal considerations undertaken by the judge in rendering the decision. The method employed is normative legal research through the study of legislation, legal doctrine, and judicial decision analysis. The findings indicate that the defendant's actions fulfilled the elements of Article 122 in conjunction with Article 73 of Law No. 22 of 2019 and Article 55 paragraph (1) item 1 of the Indonesian Penal Code, resulting in a sentence of three years' imprisonment and a fine of Rp50,000,000. The judge's considerations were supported by evidence showing the absence of a fertilizer registration number, non-compliance of the fertilizer's nutrient content with national standards, and the defendant's active involvement in distributing the product. This research underscores the importance of enforcing legal regulations against the circulation of unregistered fertilizer as a means to protect farmers and maintain the quality of agricultural production inputs.

Keywords: *criminal liability, unregistred fertilizer, court decision 1281/Pid.sus/2024/PN.Plg.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Pidana Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.h.selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Yonani Hasyim,S.H.,M.H, selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2025
Penulis,

Mepilini Eddra Warrohmah
NIM. 502022287

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. RUANG LINGKUP	5
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
1. TUJUAN PENELITIAN.....	5
2. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
1. PertanggungJawaban Pidana.....	7
2. Pengedaran	7
3. Pupuk.....	8
4. Tidak Terdaftar.....	9
F. REVIEW STUDI DAHULU YANG RELEVAN	10
G. METODE PENELITIAN.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	17

4. Analisis Data	17
I. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Sanksi Pertanggungjawaban Pidana	23
3. Pemidanaan	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedaran Pelaku Pupuk Tidak Terdaftar.....	30
1. Dampak dari Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Nasional	31
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi	33
C. Pengertian dan unsur- unsur Penegakan Hukum Pidana.....	34
1. Unsur Objektif.....	36
D. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
1. Faktor Perundang-undangan (Hukum Itu Sendiri).....	38
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	39
3. Faktor Masyarakat	39
4. Faktor Budaya (Legal Culture)	40
E. Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum	40
1. Kondisi dan Interaksi Politik.....	40
2. Kondisi Psikologis	42
BAB III.....	44
PEMBAHASAN	44
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN.Plg)	44
1.1 Tahap pemeriksaan awal	45
1.2 Tahap Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negri Palembang	47
1.3 Fakta Persidangan	50

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertaanggungjawab Pidana Bagi Pelaku Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor Perkara 1281/Pid.sus/2024/PN.Plg).	57
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk adalah komponen sangat penting dalam proses produksi pertanian yang berperan besar dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Ketersediaan pupuk berkualitas yang memenuhi standar menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Untuk melindungi kepentingan petani sebagai pengguna akhir sekaligus menjamin keberlanjutan praktik pertanian, pemerintah menetapkan ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang mengatur mekanisme pendaftaran serta pengawasan peredaran pupuk di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019, setiap produk pupuk yang akan diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk didaftarkan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memperoleh nomor registrasi yang sah. Pendaftaran ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa pupuk yang beredar telah melalui proses pengujian kualitas dan efektivitas, sehingga komposisi yang tertera pada label benar-benar sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan. Izin peredaran pupuk memiliki masa berlaku selama lima tahun dan wajib diperpanjang sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Pupuk yang belum terdaftar atau yang izin edarnya telah kedaluwarsa tidak diperbolehkan untuk diproduksi maupun

diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Dalam konteks perkara ini, Pengadilan Negeri Palembang memeriksa sebuah perkara pidana yang menjerat terdakwa Ahmad Effendy Noor Bin Noor Hamid (almarhum), seorang pengusaha berusia 55 tahun asal Gresik, Jawa Timur. Ia didakwa telah mengedarkan pupuk bermerek AVATARA yang diproduksi oleh PT Nividia Pratama (PT Nividia Pratama Khatulistiwa) tanpa memiliki pendaftaran resmi pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perkara tersebut berawal dari adanya pengaduan masyarakat kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan pada Februari 2023 terkait peredaran pupuk ilegal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat melakukan penyelidikan di dua lokasi, yakni Toko Sarina Tani milik Muhammad Furqan Thahera pada 15 Februari 2023 serta Toko Langgeng Juno Tani Bangunan milik Nur Sa'adah pada 20 Februari 2023. Dari hasil penyelidikan, ditemukan delapan jenis pupuk non-subsidi bermerek AVATARA dengan jumlah keseluruhan sebanyak 675 karung atau sekitar 33,75 ton. Seluruh pupuk tersebut mencantumkan nomor pendaftaran yang sama, yaitu 01.04.2021.213.

Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem informasi pupuk milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, nomor pendaftaran tersebut dinyatakan tidak terdaftar secara resmi. Hal ini diperkuat dengan Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B.136/SR310/B.5.4/03/2023 tertanggal 10 Maret 2023. Selain itu, hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Standardisasi dan

Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang menunjukkan bahwa kandungan unsur hara dalam pupuk tersebut tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan serta tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pupuk NPK berbentuk padat.¹ Peredaran pupuk ilegal yang tidak memenuhi ketentuan mutu berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani serta berdampak pada penurunan produktivitas pertanian secara nasional. Atas dasar tersebut, terdakwa yang memiliki tanggung jawab terhadap operasional PT Nividia Pratama dan turut berperan dalam pendistribusian pupuk tersebut diproses secara hukum berdasarkan Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini memiliki signifikansi penting dalam rangka memberikan kepastian hukum, melindungi hak petani sebagai konsumen, serta menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang memperdagangkan pupuk tanpa izin resmi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini diharapkan mampu memperkuat upaya mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai sarana, baik yang bersifat preventif maupun represif, dan dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian hukum,

¹ <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id> Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN Plg.

kemanfaatan, serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang bersifat represif diarahkan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi. Pelaksanaan bentuk perlindungan ini dilakukan melalui lembaga peradilan, baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Landasan utama perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara historis, khususnya di negara-negara Barat, konsep tersebut berkembang sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah dan warga negara. Di samping itu, asas negara hukum menjadi pijakan fundamental dalam penerapan perlindungan hukum terhadap setiap tindakan pemerintahan.²

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan Demikian yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar (Studi Kasus Putusan No 1281/Pid.sus/2024/PN Plg)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap tanggung jawab pidana bagi pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar (Studi Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN.Plg)?

² Meilisa Naiborhu, Tetty Marlina Tarigan, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wabah Az Zuhaili (Studi Kasus Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan), *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 4, No. 3 – Nov 2023, Hal. 401-409.

C. RUANG LINGKUP

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan pupuk yang belum terdaftar, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait peredaran sarana produksi pertanian. Di Indonesia, pengawasan terhadap distribusi pupuk berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian berdasarkan undang-undang serta berbagai peraturan menteri yang berlaku. Pupuk yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa produk tersebut belum melalui tahapan pengujian mutu sebagaimana diwajibkan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait kualitasnya. Di samping itu, pupuk tersebut dapat mengandung bahan berbahaya yang belum terverifikasi atau tidak memenuhi standar keamanan bagi lingkungan maupun kesehatan manusia³, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan majelis hakim terkait izin peredaran dalam perkara pupuk yang tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan pupuk tanpa pendaftaran resmi, dengan merujuk pada Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

³ Hasran Irwadi Sitompul, Ardiansyah, Bagio Kadaryanto, Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar di kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang system Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Jurnal Andrew Law Vol. 4, No.1- Juni 2025.

2. Penelitian ini juga untuk mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedaran pupuk yang tidak terdaftar, dengan merujuk pada Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

2. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan serta kemajuan ilmu hukum, baik dari aspek teoretis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana di sektor pertanian dan upaya perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menghadirkan perspektif baru dalam penafsiran dan penerapan ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana khusus, serta memperkaya kajian hukum terkait batasan antara kegiatan *demonstration plot* (demplot) dan aktivitas pendistribusian maupun penjualan pupuk.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara sejenis yang berkaitan dengan peredaran pupuk tanpa izin resmi, terutama dalam menindak para pelaku yang terlibat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mekanisme pembebanan pidana yang melekat pada suatu tindak pidana kepada orang yang melakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pidana yang secara objektif melekat pada perbuatan melawan hukum tersebut dapat diterapkan secara subjektif kepada pelakunya. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya unsur kesalahan dari pelaku, dan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi faktor penentu utama dalam menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana, dan tidak hanya dipahami sebagai sekadar unsur batiniyah dalam suatu perbuatan pidana.⁴

2. Pengedaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah, Pasal 30 menyatakan bahwa pemohon pendaftaran dilarang mengedarkan pupuk organik, pupuk hayati, atau pembenh tanah yang masih dalam proses pengajuan pendaftaran. Selanjutnya, Pasal 51 mengatur bahwa jika

⁴ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.

pemohon tetap mengedarkan produk-produk tersebut selama proses pendaftaran, akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan permohonan pendaftaran yang diajukan.⁵

3. Pelaku

Dalam hukum pidana, pelaku adalah individu atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana atau terlibat dalam perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikategorikan sebagai pelaku (dader) meliputi orang yang langsung melakukan tindak pidana (plegen), turut serta melakukannya (medeplegen), maupun mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken).

4. Pupuk

Pupuk merupakan sarana produksi yang bersifat strategis dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas serta hasil komoditas di sektor pertanian. Sebagai upaya melindungi dan memperkuat kemampuan petani dalam menerapkan pemupukan yang berimbang serta mendukung ketahanan pangan, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani kecil dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi pupuk bersubsidi.⁶

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 mengatur bahwa: (1) pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan pendistribusiannya memperoleh bantuan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang "Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah".

⁶ https://babel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=136:dinamika-kebijakan-sistemdistribusi-pupuk-bersubsidi-&catid=61:seminar-inovasi-dan-percepatan-alih-teknologi-pertanian-untuk-pengembanganagribisnis-di-pedesaan&Itemid=154

petani dalam rangka pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian; (2) pengadaan merupakan rangkaian kegiatan penyediaan pupuk bersubsidi yang bersumber dari produksi dalam negeri dan/atau impor; dan (3) penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan mulai dari tingkat produsen hingga sampai kepada petani sebagai pengguna akhir.⁷

5. Tidak Terdaftar

Istilah *tidak terdaftar* merujuk pada suatu kondisi di mana suatu hal tidak tercatat, tidak tercantum, atau tidak memiliki keterangan resmi yang dapat dibuktikan secara jelas dalam suatu daftar, dokumen, maupun sistem tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam situasi berikut:

- a. Nama seseorang atau suatu objek tidak ditemukan dalam daftar resmi yang berlaku.
- b. Informasi yang tersedia tidak lengkap, tidak jelas, atau menimbulkan keraguan sehingga statusnya tidak dapat dipastikan.
- c. Status Pendaftaran tidak dapat diverifikasi karena tidak didukung oleh bukti tertulis atau catatan yang sah.

Contoh penggunaan:

“Perusahaan tersebut tidak tercatat secara resmi dalam basis data pemerintah.”

- Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat data resmi yang membuktikan perusahaan tersebut telah terdaftar

⁷ Peraturan Presiden No. 77/2005 tentang “Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan”.

F. REVIEW STUDI DAHULU YANG RELEVAN

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar dari berbagai perspektif. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Jurnal Perahu: Penelitian berjudul “Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar atau Tidak Berlabel sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Kla)” mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut serta pertimbangan	Dzikri Arizal	2023	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama pelaku melakukan tindak pidana adalah keinginan memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, yang diperburuk oleh lemahnya pengawasan aparat berwenang dan rendahnya kesadaran hukum pelaku. Majelis hakim dinilai telah mempertimbangkan perkara secara tepat, karena seluruh unsur delik terbukti sah melalui alat

	<p>hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedaran pupuk tanpa izin resmi</p>			<p>bukti dan keterangan saksi yang meyakinkan, serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.</p>
2	<p>Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta: “Implementasi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)” membahas penerapan hukum pidana terhadap produsen pupuk kompos yang belum terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian, serta menelaah bagaimana</p>	<p>Erlina B, Mlisa Safitri, Adinda Salsabila</p>	2022	<p>Penelitian yuridis normatif dan empiris ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tindakan pelaku adalah motivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin serta sifat tamak yang mengabaikan ketentuan hukum. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp700.000, dengan subsider 3 bulan penjara</p>

	sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			apabila denda tidak dibayar, mencerminkan penerapan penegakan hukum untuk melindungi konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.
3	Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Pupuk Subsidi Secara Ilegal (Studi Di Wilayah Kalimantan Barat)” mengungkapkan realitas penegakan hukum yang lemah dalam kasus pupuk ilegal	Aufa Atho Mahendra	2022	Meskipun seharusnya pelaku dijerat dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/14/2013 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pelaku yang dikenai sanksi karena adanya sikap toleransi dan pembiaran dari aparat penegak hukum. Kasus-

				<p>kasus tersebut diselesaikan secara damai tanpa dilanjutkan ke proses hukum, bahkan barang bukti pupuk bersubsidi dinyatakan hilang dan tidak pernah diserahkan kepada petani penerima manfaat.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan pada aspek kebijakan, sistem distribusi, serta evaluasi pelaksanaan program subsidi pupuk dalam perspektif makro. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap distributor yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar melalui studi kasus Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Pembahasan difokuskan pada ranah hukum pidana, yang mencakup analisis unsur-unsur tindak pidana, mekanisme pembuktian, serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian cara atau langkah ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis suatu permasalahan guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian hukum berfungsi sebagai pedoman kerja agar penelitian dapat dilaksanakan secara

terstruktur, sistematis, dan selaras dengan kajian terhadap Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum yang bersifat tertulis. Pada hakikatnya, penelitian ini memandang hukum sebagai kumpulan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku setiap individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010),⁸ Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, sehingga analisis dilakukan melalui penafsiran hukum atas Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Putusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan atau penjualan barang, termasuk pupuk bersubsidi, yang tidak memenuhi ketentuan hukum perdagangan. Dalam hal ini, pembahasan difokuskan pada pelanggaran berupa peredaran pupuk yang

⁸ Soerjono, Soekanto, 2010, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta.

tidak terdaftar, yang terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini secara jelas diarahkan pada pengkajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran pupuk yang tidak terdaftar sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh jawaban yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan, sumber data umumnya diperoleh melalui studi terhadap Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Bahan hukum yang digunakan kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Sumber hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, khususnya ketentuan Pasal 122 juncto Pasal 73.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pengaturan dalam Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain Pasal 84 ayat (2) yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana.
- 4) Surat resmi dari Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai alat bukti bahwa pupuk bermerek Avatara tidak memiliki nomor pendaftaran resmi pada Kementerian Pertanian.

b. Sumber hukum sekunder

- 1) Keterangan atau pendapat ahli yang berasal dari Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian.
- 2) Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pupuk yang beredar dengan membandingkan kandungan unsur hara di dalamnya dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 3) Literatur atau doktrin hukum yang dijadikan dasar dalam melakukan penafsiran hukum, sepanjang digunakan atau dirujuk dalam bagian pertimbangan majelis hakim.

c. Sumber hukum tersier

Instrumen pendukung seperti daftar putusan, direktori putusan Mahkamah Agung, maupun catatan administratif persidangan digunakan semata-mata untuk memudahkan penelusuran dan pengumpulan data, serta tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat substantif. Oleh karena itu, bahan hukum yang dijadikan rujukan utama dalam skripsi ini bertumpu pada peraturan

perundang-undangan, KUHP, KUHPA, serta alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh instansi negara sebagai dasar dalam pertimbangan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg dengan cara menelaah, menganalisis, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dihimpun meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling menunjang. Bahan hukum primer dijadikan sebagai landasan utama karena memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan serta sudut pandang akademik, sementara bahan hukum tersier berfungsi memperjelas istilah dan konsep yang digunakan. Melalui metode tersebut, penelitian ini menghasilkan data yang bersifat normatif dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan cara memaparkan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN

Plg. Analisis tersebut meliputi identitas perkara, fakta-fakta hukum, tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan terdakwa, serta berbagai isu hukum yang timbul dalam perkara tersebut.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan uraian umum mengenai penelitian, yang memaparkan latar belakang alasan pemilihan topik tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Plg. Selain itu, bagian ini juga menguraikan rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, serta batasan dan ruang lingkup pembahasan guna memperjelas arah kajian. Bab ini turut memuat kerangka konseptual serta metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan penjelasan tentang Tinjauan Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pengedaran Pupuk Tidak Terdaftar, Pengertian dan unsur- unsur Penegakan Hukum Pidana, dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan analisis mendalam mengenai Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN Plg, khususnya terkait pertanggungjawaban

pidana terhadap penjual yang menjual pupuk tidak terdaftar. Selain itu, bab ini membahas secara rinci pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian penjabaran pada skripsi ini dan serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15
- Chairul Huda, Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Chitra Imelda, Mastorat H. Muh, Ali Muhammad, Psikologi Hukum, CV. Gita Lentera Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang, Oktober 2014.
- Chitra Imelda, Mastorat H. Muh, Ali Muhammad, Psikologi Hukum, CV. Gita Lentera Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang, Oktober 2014.
- Chitra Imelda, Mastorat H. Muh, Ali Muhammad, Psikologi Hukum, CV. Gita Lentera Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang, Kec. Pauh, Padang, Oktober 2014.
- Jan Remelink, Hukum Pidana: Komentar Pasal pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan, tristem Pascal Moeljono, dkk, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Celt V, Yogyakarta, Pustaka Pengadilan Agama, celt V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Jurnal konsep ilmu hukum, Volume 4, Nomor2, September 2024.
- Soerjono, Soekanto, 2010, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Peraturan Presiden No. 77/2005 tentang “Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan”.

Permentan Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah”.

Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2019.

JURNAL

Aufaa Atho Mahendra, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Pupuk Subsidi Secara Ilegal (Studi Di Wilayah Kalimantan Barat), [Vol 5, No 2 \(2022\)](#), [Nim. A1012141210](#)

Aryo Fadlian, “ Pertanggung jawaban Pidana Dalam Suatu kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des 2020.

Afdhal Ananda Tomakati, ” Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Volume 4 No1 April 2023.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Dzikri arizal, Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar Atau Berlabel sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 122 JO PASAL 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022pn.Kla), [Vol. 11 No. 1 \(2023\): PERAHU \(Penerangan Hukum\) Jurnal Ilmu Hukum](#).

Erlina B, Melisa Safitri, Adinda Salsabila, Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns), Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6, No. 2 September 2022.

Farhan Rizal Akbar, Juan andrew Sabatino, Raissa Nabila Maharani, Tengku Arif Hidayat, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Stir Mobil Di Bali Dalam Perspektif Teori Relatif. Jurnal Ilmiah Penelitian Mandiri Cendikia, Vol.2 No. 12 Juni 2024 Universitas Riau.

Hasran Irwadi Sitompul, Ardiansyah, Bagio Kadaryanto, Penegakan hukum terhadap penjualan pupuk tidak terdaftar dikabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Jurnal Andrew Law Vol. 4, No.1-Juni 2025.

Meilisa Naiborhu, Tetty Marlina Tarigan, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wabah Az Zuhaili (Studi Kasus Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan), Jurnal Prefensi Hukum Vol. 4, No. 3 – Nov 2023.

M. Holyone N Singadimedja., Ocisenjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit.

Muhammad Ramadhan, & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 5(No 1), (2023).

Servasius Edwin Telaumbanua, Ismaidar, Tamaulina Br.Sembiring, “Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, Vol. 2No. 12Desember2024.

Tota Raganda Siahn, Hudi Yusuf, “Dampak Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Kasus Penjualan Pupuk Bersubsidi”, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol :2 No: 1, Januari 2025.

Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggung jawaban Tindak Pidana,” Jurnal Ilmiah Manazir Vol 1, No. 1 (2023).

INTERNET

https://babel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=136:dinamika-kebijakan-sistemdistribusi-pupuk-bersubsidi-&catid=61:seminar-inovasi-dan-percepatan-alih-teknologi-pertanian-untuk-pengembanganagribisnis-di-pedesaan&Itemid=154
<https://putusan3.Mahkamahagung.go.id> Putusan Nomor 1281/Pid.sus/2024/PN Plg.